

ABSTRAK

Pelaku usaha dan konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang terkait informasi produk dimana pelaku usaha memiliki pengetahuan lebih terkait produk yang ditawarkan. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan untuk mencantumkan informasi tidak benar mengenai produk pada luaran produk yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi tidak benar tersebut terjadi pada produk *sunscreen* mengenai kadar *Sun Protection Factor* atau SPF. Adanya pencantuman informasi tidak benar tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU PK. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai pencantuman informasi tidak benar pada produk dan bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku terhadap pencantuman informasi tidak benar yang dapat memberi kerugian pada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara pihak BBPOM Semarang dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pencantuman informasi tidak benar mengenai kadar SPF pada produk *sunscreen*, diantaranya KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah perlindungan preventif berupa peraturan yang mengatur mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan larangan bagi pelaku usaha serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. Tanggung jawab pelaku usaha yang mencantumkan informasi tidak benar pada produk *sunscreen* mengenai kadar SPF diatur dalam Pasal 19 UU PK berupa ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk menganut prinsip *product liability* yang menempatkan unsur kesalahan produk sebagai faktor penentu pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pencantuman Informasi Tidak Benar, *Sunscreen*, SPF